BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk mengedepankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran publik. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan *good governance* adalah melalui peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, yaitu kemampuan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya (Nurhayati, 2020).

Pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun Negara sesuai tujuan yang telah direncanakan Nirmalasari et al. (2024). Dalam konteks ini, Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kinerja aparatur dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, serta akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh di berbagai bidang, terutama dalam bidang akuntansi pemerintahan, yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan hasil kinerja.

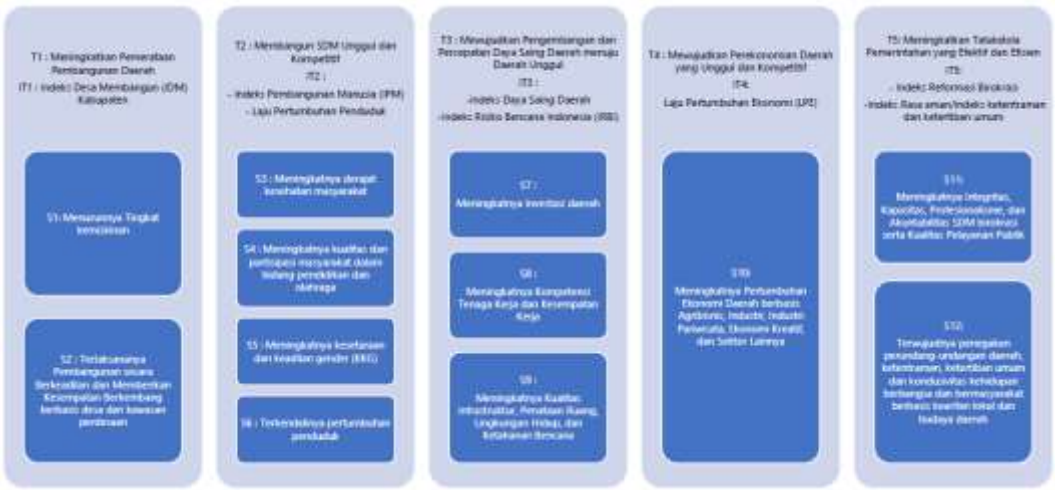
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus melaksanakan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari RPJP, RPJM, hingga RPD yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diawali dengan identifikasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Setelah tujuan dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan jangka menengah, setiap perangkat daerah menyusun renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode lima tahun. Renstra memuat sasaran strategis, indikator kinerja, program, serta arah kebijakan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran daerah Ramlan (2021). Berikut urutan siklus yang sesuai dengan regulasi perencanaan daerah: Isu Strategis Daerah → RPJPD (20 Tahun) → RPJMD / RPD (5 Tahun / masa transisi) → Tujuan Dan Sasaran Pembangunan → Strategi dan Arah Kebijakan → Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) → Program Prioritas → Kegiatan dan Sub Kegiatan→ Renja → RKPD → KUA-PPAS → RKA → APBD → Pelaksanaan Program Dan Kegiatan → Pengukuran Kinerja → SAKIP / LAKIP → Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip).

Dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, renstra perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai dokumen yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Penyusunan renstra dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih tinggi. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan renstra diawali dengan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, serta analisis isu strategis yang dihadapi daerah Ismawati et al., (2023). Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yang kemudian dijabarkan ke dalam program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.

Sebagai implementasi dari dokumen perencanaan strategis, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun kebijakan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan yang

tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024–2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, serta prioritas pembangunan daerah Ismawati et al., (2023). Keberadaan dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024–2026 dapat dilihat pada Gambar



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Gambar 1. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kuningan 2024-2026

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan prioritas pembangunan yang menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Prioritas pembangunan ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 terbagi ke dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan dan 12 (dua belas) sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. 1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	
PPD 1 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	2	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga
	3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
	4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk
PPD 2 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	1	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik
	2	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah
PPD 3 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	1	Meningkatnya investasi daerah
	2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja
	3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana
PPD 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya
PPD 5 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	1	Menurunnya Tingkat kemiskinan
	2	Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam lima Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, yaitu:

1. PPD 1: Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif
2. PPD 2: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
3. PPD 3: Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah Menuju Daerah Unggul
4. PPD 4: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif

5. PPD 5: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah.

Kelima prioritas pembangunan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pencapaian prioritas pembangunan tersebut sangat bergantung pada akuntabilitas kinerja setiap SKPD dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah. Setelah prioritas pembangunan ditetapkan, perangkat daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Program dan kegiatan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kebutuhan anggaran melalui penyusunan RKA-SKPD yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD (Sugiarto & Mutiarin, 2021).

Sebagai penjabaran dari arah pembangunan daerah jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan berbagai program pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018–2023. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, program, kegiatan, serta penganggaran yang berorientasi pada pencapaian target kinerja daerah. Adapun fokus pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018–2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Fokus Pembangunan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

No	Fokus Pembangunan Daerah
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas
2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3	Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM
4	Peningkatan kualitas infrastruktur Wilayah dan pelayanan dasar
5	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
6	Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam

8	Peningkatan ketentraman, ketertiban, dan kehidupan sosial masyarakat

Sumber : PRJMP Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mewajibkan setiap instansi pemerintah menerapkan anggaran berbasis kinerja Sihaloho et al (2024). Anggaran berbasis kinerja menekankan keterkaitan antara pendanaan yang dialokasikan dengan hasil atau kinerja yang akan dicapai. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dapat diukur manfaat dan capaian kinerjanya secara jelas sehingga bisa memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat kabupaten kuningan.

Akuntabilitas adalah tentang melaporkan tentang apa, bagaimana dan mengapa sumber daya dialokasikan untuk tujuan tertentu, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan hubungan antara kekuatan yang diberikan dan hasil yang diharapkan dan dicapai, serta merupakan suatu prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan Nurhayati et al., (2021). Dengan demikian pengertian akuntabilitas tidak hanya sebatas kewajiban melaporkan hasil pekerjaan, tetapi juga termasuk pencapaian tujuan dari apa yang sedang dilakukan. Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik Lenak et al., (2023). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk melaksanakn kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya baik itu berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target dan tujuan organiasi (Permana et al., 2024).

Akuntabilitas kinerja menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana publik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat. Akuntabilitas kinerja diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rukundin et al., (2024). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, serta transparan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa predikat ideal hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah kategori BB (sangat baik) dengan nilai 71-80. Adapun kategori penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Predikat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai	Predikat	Kategori
91-100	AA	Sangat Memuaskan
81-90	A	Memuaskan
71-80	BB	Sangat Baik
61-70	B	Baik
51-60	CC	Cukup Baik
31-50	C	Kurang Baik
0-30	D	Tidak Baik

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

Namun dalam praktiknya, penerapan anggaran berbasis kinerja di daerah, termasuk di Kabupaten Kuningan, belum sepenuhnya berjalan efektif. Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam lima tahun terakhir (2020–2024), Kabupaten Kuningan masih memperoleh predikat “B”, yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan. Predikat tersebut menggambarkan bahwa meskipun mekanisme penyusunan dan pelaporan kinerja sudah berjalan, implementasi dan hasil yang dicapai belum optimal. Predikat ini juga mengindikasikan bahwa penerapan sistem manajemen kinerja belum sepenuhnya optimal pada seluruh unit kerja, sehingga masih diperlukan peningkatan komitmen organisasi dan penguatan sistem

pengukuran kinerja pada tingkat unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan (Muharsyah & Akbar, 2020). Hal tersebut ditunjukan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 4 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2024

Tahun	Nilai	Predikat	Kategori
2020	65,05	B	Baik
2021	66,00	B	Baik
2022	66,95	B	Baik
2023	66,38	B	Baik
2024	66,39	B	Baik

Sumber :kuningankab.go.id

Berdasarkan Tabel 1.4 menunjukan bahwa Kabupaten Kuningan hanya baru bisa mencapai predikat B dari tahun 2020 - 2024. Meskipun jika dibandingkan dengan data hasil evaluasi LAKIP tahun 2015 - 2016 Kabupaten Kuningan itu mendapatkan peningkatan dari predikat C dan CC mencapai predikat B, namun Kabupaten Kuningan belum mampu mencapai predikat BB bahkan AA. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 itu standarnya mendapatkan predikat BB. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kuningan itu masih belum bisa mencapai predikat ideal yang yang diharuskan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.

Untuk melihat posisi capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan perbandingan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Barat yang memiliki capaian AKIP lebih baik. Salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung mampu memperoleh predikat BB bahkan meningkat menjadi A dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan Kabupaten Kuningan masih berada pada predikat B. Perbandingan hasil evaluasi AKIP Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bandung tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 5 Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bandung Tahun 2020–2024

Tahun	Nilai	Predikat	Kategori
2020	76,12	BB	Sangat Baik
2021	77,45	BB	Sangat Baik

2022	81,02	A	Memuaskan
2023	81,37	A	Memuaskan
2024	72,97	BB	Sangat Baik

Sumber : LKjIP Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tabel 1.5 menunjukkan bahwa capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kuningan masih berada di bawah Kabupaten Bandung. Selama periode 2020–2024 Kabupaten Kuningan secara konsisten memperoleh predikat B, sedangkan Kabupaten Bandung berhasil memperoleh predikat BB dan meningkat menjadi predikat A sejak tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Bandung dinilai lebih efektif dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Faktor yang menyebabkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kabupaten Kuningan mendapat predikat B dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam penerapan sistem manajemen kinerja pemerintah daerah. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap konsep Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, serta rendahnya komitmen pimpinan daerah dalam mengimplementasikan manajemen kinerja dapat menjadi faktor penghambat dalam peningkatan nilai evaluasi SAKIP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya berjalan secara optimal pada seluruh unit organisasi pemerintah daerah (Hargani et al., 2023).

Selain dilihat dari hasil evaluasi LAKIP, belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kuningan juga dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah. Fenomena tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam efektivitas pelayanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta pengawasan internal pemerintah daerah. Beberapa fenomena yang berkaitan dengan permasalahan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Fenomena Permasalahan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Kuningan

No	Fenomena	Sumber	Keterkaitan dengan AKIP
1	Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di RSUD 45 Kuningan, khususnya pelayanan BPJS yang dinilai belum optimal	Almutaqin (2024)	Menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan efektivitas program kesehatan daerah belum optimal sehingga mencerminkan masih rendahnya pencapaian outcome dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2	Adanya laporan dugaan korupsi pengelolaan dana iuran dan Unit Kegiatan Anggota (UKAN) di lingkungan Korpri Kabupaten Kuningan yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kuningan	Juhana (2024)	Menunjukkan lemahnya pengendalian akuntansi dan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan sehingga akuntabilitas penggunaan anggaran publik belum berjalan secara maksimal
3	Dugaan penyelewengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp94 miliar yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Kuningan dan dilaporkan ke KPK	Juhana (2024)	Menunjukkan bahwa transparansi, efektivitas pengelolaan anggaran, serta pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah masih belum optimal sehingga mempengaruhi kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Tabel 1.6 menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai fenomena permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Permasalahan pelayanan publik, dugaan korupsi, serta lemahnya pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas

kinerja belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja, pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel (Maharani et al., 2022).

Kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga memiliki keterkaitan dengan keberhasilan pembangunan daerah, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2023 BPKP mengungkapkan bahwa tercatat potensi inefesiensi dan ketidakefektifan di Indonesia itu hingga mencapai Rp141 triliun. Temuan ini menggambarkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran masih bermasalah, karena banyak kegiatan tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas maupun indikator kinerja yang terukur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun anggaran sudah dialokasikan, kualitas pengelolaan yang lemah membuat hasil pembangunan tidak optimal sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum tercapai sebagaimana yang diharapkan (Ulya et al., 2024).

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang masih menghadapi persoalan kesejahteraan, bahkan menempati posisi kedua sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi Jawa Barat, hanya sedikit di bawah Kabupaten Indramayu Manap (2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pembangunan daerah masih perlu diperkuat, terutama dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan pelaksanaan program yang tepat sasaran. Pemerintah daerah dituntut mengambil langkah strategis berbasis data agar penurunan kemiskinan berdampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak hanya terlihat dari perbaikan angka statistik, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan.

Dikutip dari BPS Jawa Barat Darmawan (2024) tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan yang mencapai sekitar 11,88% pada tahun 2025 mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh

faktor ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga erat kaitannya dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan oleh OPD. Setiap OPD memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP pada tingkat OPD menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, karena keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja dan efektivitas pelaksanaan program oleh masing-masing OPD Sari (2021). Tingkat kemiskinan yang masih tinggi ini juga berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), karena salah satu ukuran keberhasilan kinerja daerah adalah kemampuan menurunkan kemiskinan melalui program yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kondisi ini mengindikasikan adanya masalah dalam AKIP Kabupaten Kuningan perlunya peningkatan kualitas tata kelola serta koordinasi antar-OPD agar penggunaan anggaran publik lebih tepat sasaran.

Fenomena tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan secara kuat mendukung inti dari Teori Stakeholder, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai entitas publik memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat miskin sebagai stakeholder utama. Teori Stakeholder menyatakan bahwa organisasi publik, termasuk pemerintah, memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap kepentingan internal tetapi juga terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan dan pelaksanaannya Irmansyah et al., (2024). Dalam konteks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pemenuhan harapan dan kebutuhan stakeholder seperti masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga pengawas publik menjadi aspek penting dalam menyelenggarakan

pertanggungjawaban kinerja instansi secara keseluruhan. Ketika tingkat kemiskinan masih tinggi, hal ini mencerminkan belum optimalnya kinerja pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya publik, yang pada gilirannya memengaruhi kepercayaan serta hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan. Masyarakat sebagai stakeholder utama belum sepenuhnya merasakan manfaat pembangunan, sehingga menuntut pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas kebijakan, dan keberpihakan program agar tujuan kesejahteraan dapat tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diantaranya adalah *The Influence of Participation in Budgeting on Performance Accountability of Government Agencies With Internal Supervision as a Moderating Variable* (Wardani et al., 2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Maulidya & Azmi, 2024). Pengaruh Komitmen Organisasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Kompensasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Tahar & Kuncahyo, 2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Apriliani & Wijayanti, 2022). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Kajian Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan, Ketaatan Peraturan Perundangan, Dan Efektivitas Pengendalian Intern (Siahaan & Fachruzzaman, 2025). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Gunawan & Pembelum, 2021). Hanya saja dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti adalah penerapan anggaran berbasis kinerja, pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran, karena keempat variabel tersebut merupakan elemen inti dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran yang secara langsung menentukan kemampuan OPD dalam menyusun target kinerja yang terukur, melaksanakan program secara efektif, serta mempertanggungjawabkan hasilnya secara transparan,

variabel-variabel ini mewakili faktor struktural paling relevan yang membentuk kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada konteks Wilayah dan pemilihan variabel yang digunakan. Penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih sangat terbatas dan belum banyak dieksplorasi terutama di Wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Kuningan. Selain itu, di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Riau, dan Lampung menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, memasukkan variabel partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel independen menjadi bentuk kebaruan yang penting, karena variabel ini belum pernah digunakan dalam penelitian AKIP di Kuningan. Kebaruan ini juga didukung oleh fakta bahwa peran partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mekanisme internal OPD memengaruhi akuntabilitas, sehingga penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, faktor pertama yang diangkat adalah penerapan anggaran berbasis kinerja karena anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran pada sektor publik. Menurut Akbar (2021) anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Dalam penelitian Arja & Siregar (2025), penerapan anggaran berbasis kinerja diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu : penetapan renstra, sinkronisasi, penyusunan kerangka acuan, penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak selalu konsisten. Penelitian Sari & Nofitri (2021) menemukan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas karena setiap penggunaan dana dikaitkan dengan indikator

kinerja yang terukur sehingga memudahkan evaluasi dan pertanggungjawaban. Namun, Haykal et al., (2024) menunjukkan hasil berbeda, yaitu variabel ini tidak berpengaruh karena pemahaman aparatur mengenai konsep kinerja berbasis hasil masih rendah sehingga implementasinya cenderung administratif dan belum diarahkan pada peningkatan kinerja.

Kedua, menurut Irfansyah et al., (2024) pengendalian akuntansi adalah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif serta membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi catatan keuangan melalui perencanaan, prosedur, dan sistem pelaporan yang tepat. Pengendalian akuntansi diukur menggunakan 6 indikator yang diadopsi dari Kusumawati & Jimmi (2021) yaitu : pemisahan fungsi, prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, pengawasan fisik dan pemeriksaan intern secara bebas.

Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya inkonsistensi hasil terkait pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Rizka Saptarinur & Siti Rofingatun (2023) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas karena prosedur pengendalian yang baik mampu memastikan keandalan informasi keuangan, mencegah penyimpangan, serta memperkuat transparansi kinerja organisasi publik. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Apriliani & Wijayanti (2022) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Ketiga, kejelasan sasaran anggaran berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran Radiansyah et al., (2023). Menurut Sofiani et al., (2021) indikator variabel akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini adalah spesifik, terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil akhir.

Demikian pula, Anggaran et al., (2021) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas, tetapi Maulidya & Azmi, (2024) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja karena meskipun sasaran telah dirumuskan, pelaksana di lapangan belum sepenuhnya memahami dan menggunakan sasaran tersebut sebagai pedoman kerja, sehingga kejelasan dokumen anggaran tidak otomatis tercermin dalam praktik pertanggungjawaban kinerja.

Keempat, partisipasi penyusunan anggaran, didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan individu yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan anggaran serta sejauh mana individu tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan target anggaran Sofiani et al., (2021). Menurut Mardiasmo (2002) dalam Sufitrayati & Mahdi (2021) partisipasi anggaran pada akuntansi sektor pemerintahan terdapat empat siklus anggaran yang meliputi empat tahap sebagai berikut, tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi/pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, penelitian Ayu et al., (2021) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan Tahar & Kuncahyo, (2020) menunjukan bahwa Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh karena keterlibatan pegawai dalam proses penganggaran hanya bersifat administratif dan belum didukung pemahaman, kewenangan, serta kualitas informasi yang memadai sehingga partisipasi tersebut tidak mampu mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja, pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan kualitas penyusunan anggaran. Semakin baik penerapan keempat faktor tersebut, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih belum konsisten, sehingga diperlukan kajian ulang dalam konteks yang berbeda. Dari sisi kebaharuan, penelitian tentang AKIP di Kabupaten Kuningan masih sangat terbatas, terutama terkait variabel partisipasi penyusunan anggaran yang di berbagai daerah terbukti berpengaruh namun belum pernah diuji secara empiris di Kuningan. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi agar pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja pada tingkat OPD menjadi lebih komprehensif. Sehingga melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris Pada OPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kuningan?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kuningan?
3. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kuningan?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kuningan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menghasilkan fakta empiris mengenai :

1. Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kuningan.

2. Pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kuningan.
3. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kuningan.
4. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten kuningan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan pada penelitian, maka hasil yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang menggunakannya, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Manfaat Praktis

   1. Bagi Pemerintah Daerah (OPD Kabupaten Kuningan)

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya OPD Kabupaten Kuningan, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memperkuat sistem pengendalian akuntansi, memperjelas sasaran anggaran, serta meningkatkan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat lebih optimal.

   2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik yang sama atau mengembangkan variabel lain yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.